

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KPU KABUPATEN
SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT - TRIWULAN II TAHUN 2026
KPT 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - dalam rangka pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026.
 - Lampiran : 2 Halaman